

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2025

PERWAL NO.44, BD 2025/ NO.44 ; 7 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Abstrak
- Bahwa dalam rangka menyediakan fasilitas pemakaman di Kota Semarang, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; Perda No.14 Tahun 2016; Perwal No.76 Tahun 2023.
 - Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pembentukan dan pengaturan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemakaman di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan ini mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi UPTD Pemakaman, yang terdiri atas Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Kewenangan UPTD meliputi penyusunan perencanaan kerja, penyelenggaraan pengelolaan operasional pemakaman, penyediaan sarana dan prasarana makam, pelayanan pemakaman dan mobil jenazah, penggalian serta pemindahan kerangka jenazah, pemungutan retribusi, hingga pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dengan ditetapkannya peraturan ini, Pemerintah Kota Semarang memastikan terselenggaranya layanan pemakaman yang tertib, profesional, dan berbasis standar administrasi pemerintahan yang baik.
- Catatan
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 September 2025 dan ditetapkan pada tanggal 9 September 2025.
 - Penjelasan: -
 - Lampiran: 1 hlm.